



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. KI GEDE SEBAYU 52123 351008

<https://disdikbud.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan Sewa Taman Budaya Tegal (TBT)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Peminjaman Gedung TBT ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal
2. Surat Permohonan harus sudah diterima paling lambat 1 Minggu sebelum pelaksanaan.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan jawaban mengenai ketersediaan tempat minimal 2 hari setelah surat-surat permohonan peminjaman gedung TBT masuk dan diverifikasi, maksimal 5 hari.
4. Peminjaman wajib memberikan uang muka / DP sebesar 10% dari Sewa Gedung.
5. Pelunasan Peminjaman Gedung TBT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
6. Setelah pelaksanaan, pihak peminjam wajib melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.
7. Apabila pemohon membatalkan penggunaan Gedung, maka DP (uang muka) tidak dapat dikembalikan dan masuk ke Kas Pemerintah Daerah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. KI GEDE SEBAYU 52123 351008

<https://disdikbud.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon : a. Meminta informasi persyaratan Permohonan kepada Petugas Loker Informasi; b. Melengkapi persyaratan permohonan dengan mencantumkan nomor handphone yang bisa dihubungi; c. Menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas Loker. 2. Petugas Loker Penyerahan Berkas : a. Menerima dan menyerahkan ke sekretariat / TU dan diagendakan, masuk ke ruang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk di disposisi; b. Disposisi turun ke TU (Sekretaris) kemudian didistribusikan ke Bidang Kebudayaan; 3. Bidang Kebudayaan a. Bidang Kebudayaan menindaklanjuti disposisi Kepala Dinas. b. Apabila disetujui maka segera dibuat surat yang ditujukan kepada pemohon tentang persetujuan tersebut. c. Surat persetujuan diparaf oleh Kasi dan Kepala Bidang dan diajukan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani / disetujui setelah selesai di tandatangani. d. Surat distempel dan dikirim ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. KI GEDE SEBAYU 52123 351008

<https://disdikbud.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

7

Jangka waktu penyelesaian surat ijin / rekomendasi Sewa Gedung TBT ± 7 (Tujuh) hari (secara tertulis)

Biaya / Tarif

4000000

Biaya Sewa Gedung TBT a. Komersil : Rp. 4.000.000,- b. Non Komersil : Rp. 2.000.000,- Biaya Parkir a. Komersil : Rp. 400.000,- b. Non Komersil : Rp. 200.000,-

Produk Pelayanan

1. Sewa Taman Budaya Tegal (TBT)

Pengaduan Layanan

sms (0853 2857 2424) website (<https://disdikbud.tegalkota.go.id/>) email (dinas.pdktegal@gmail.com) twitter ([@pdktegalkota](https://twitter.com/pdktegalkota)) instagram ([@disdikbud_kota_tegal](https://www.instagram.com/disdikbud_kota_tegal))